



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KULON PROGO MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK KULON PROGO (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KULON PROGO MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KULON PROGO (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

3. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
7. Direksi adalah organ PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
8. Pegawai adalah pegawai PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
9. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
10. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
11. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.

12. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
13. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo yang dibentuk pertama kali dengan nama PD. Bank Pasar Kabupaten Kulon Progo dan diubah terakhir namanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo, diubah bentuk badan hukum dan namanya menjadi PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo beralih kepada PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
- (2) Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil audit laporan keuangan tahunan oleh kantor akuntan publik.

Pasal 4

- (1) Dengan Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka logo Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo berubah menjadi logo PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
- (2) Logo PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan persetujuan Komisaris.

Pasal 5

- (1) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat membuka kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo (Perumda) menjadi PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dimaksudkan untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah, meningkatkan pendapatan Daerah, dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat.

Pasal 7

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo (Perumda) menjadi PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- b. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh laba atau keuntungan; dan
- d. mengembangkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan PT. BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit dan sekaligus pembinaan/pengembangan terhadap usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau deposito antar bank lainnya;
 - d. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - e. melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
 - f. melaksanakan fungsi sebagai pemegang kas Kalurahan dan sebagai penyaluran dana transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur sebagian gaji dan/atau tunjangan pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya melalui penugasan Pemerintah Daerah;
 - h. dapat membantu penyaluran termin proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui penugasan Pemerintah Daerah;
 - i. dapat membantu penyaluran jasa pelayanan medis pegawai badan layanan umum daerah/Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Daerah melalui penugasan Pemerintah Daerah;
 - j. dapat membantu penyaluran subsidi bunga pinjaman kepada usaha mikro kecil dan menengah di Daerah melalui penugasan Pemerintah Daerah;

- k. melaksanakan penyaluran jasa pelayanan medis pegawai badan layanan umum daerah/Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Daerah;
 - l. melaksanakan penyaluran subsidi bunga pinjaman kepada usaha mikro kecil dan menengah di Daerah;
 - m. Sebagai tempat pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - n. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah termasuk dalam penyaluran dana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

- (1) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) didirikan sampai dengan dilakukan pembubaran.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).

BAB VI

MODAL

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 10

- (1) Sumber modal PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. sumber modal lainnya.

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/ atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset;
 - c. agio saham; dan
 - d. pinjaman yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Modal PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan batas pertanggungjawaban para Pemegang Saham atas kerugian PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).

Bagian Kedua Penyertaan Modal

Pasal 12

- (1) Modal Dasar PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam bentuk uang dan barang.
- (2) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi perubahan, maka ditetapkan dengan keputusan RUPS.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki 100% (seratus persen) oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) berupa Saham Atas Nama.

BAB VII ANGGARAN DASAR

Pasal 14

- (1) Anggaran Dasar PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Direksi dan disahkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Dewan Komisaris.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris,
 - j. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi;
 - k. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - l. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - m. tugas, wewenang, dan larangan Komisaris dan Direksi;
 - n. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - o. pajak penghasilan;
 - p. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - q. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGAN

Pasal 15

- (1) Organ PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dibentuk dan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) disertai dengan rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan persetujuan Komisaris.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Pegawai PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Direksi.

BAB XI
KERJA SAMA DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 18

- (1) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penugasan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.

Pasal 19

PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD lain milik Pemerintah Daerah untuk mendukung kerja sama daerah.

Pasal 20

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Bagian Kedua
Pinjaman

Pasal 21

- (1) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dengan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 22

- (1) Direksi menyiapkan perencanaan Bank PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dalam bentuk Rencana Bisnis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 23

Komisaris dan Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 24

Tahun buku PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.

Pasal 25

Laba bersih PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. bagian laba/dividen untuk daerah 55% (lima puluh lima persen);
- b. cadangan 20% (dua puluh persen) yang terdiri dari:
 1. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen);
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
- d. tantiem 4% (empat persen);
- e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
- f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

Pasal 26

Bagian laba/dividen untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 27

- (1) Cadangan umum sebagaimana Pasal 25 huruf b angka 1 penggunaannya untuk memperkuat modal dan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
- (2) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b angka 2 penggunaannya untuk tujuan tertentu dengan persetujuan RUPS.

Pasal 28

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan komitmen PT. BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan, baik bagi Bank Kulon Progo sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 29

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dipergunakan untuk pemberian jasa produksi bagi Komisaris, Direksi, dan Pegawai.

Pasal 30

Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dipergunakan untuk dana pensiun Direksi, pegawai, dan perumahan Pegawai.

Pasal 31

Pengaturan, pengurusan, dan penggunaan cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan, jasa produksi, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.

Pasal 32

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan PT. BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN XIV

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 33

- (1) PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) membayar iuran dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan pegawai PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda);
 - b. bagian dari dana kesejahteraan; dan
 - c. beban perusahaan.

- (3) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun dan tunjangan hari tua, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Komisaris.

BAGIAN XV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

FUNGSI KEPATUHAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Fungsi Kepatuhan

Pasal 35

PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) memastikan kepatuhan terhadap peraturan badan atau lembaga yang berwenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengawas eksternal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Pengawasan terhadap pengurusan PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Semua ketentuan mengenai penyertaan modal, sarana, prasarana, kepegawaian, peraturan perusahaan, hak dan kewajiban, serta dokumen Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai PT. BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo menjadi PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selama proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Semua pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda).
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Komisaris dan Direksi PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat telah disahkannya status badan hukum PT BPR Bank Kulon Progo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 Desember 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (9,47/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KULON PROGO MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK KULON PROGO (PERSERODA)

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat dan memfasilitasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan agar dilaksanakan perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" paling lama dua tahun sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku.

Ketentuan Pasal 314 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sentra Keuangan Khusus merupakan jenis kantor baru pada BPR atau BPR Syariah yang berada di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas. Sentra Keuangan Khusus hanya dapat melakukan kegiatan antara:

- a. layanan penghimpunan dana seperti penerimaan kas, pemrosesan penghimpunan dana, dan pemberian keputusan atas permohonan penghimpunan dana; atau
- b. layanan penyaluran dana seperti pemrosesan penyaluran dana termasuk penerimaan permohonan kredit atau pembiayaan, analisis, dan pemberian keputusan atas permohonan penyaluran dana

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keuntungan "revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Saham Atas Nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan tahun takwim adalah masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah satuan kerja audit internal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.